



PENETAPAN

Nomor 1443/Pdt.P/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Dasuki Rahmat, berkedudukan di Kp. Setu Rt. 014/Rw 004, Kota Tangerang Selatan, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.Komarudin Ali, SH., MH beralamat di Komp. Mahkota Simprug Blok A4 No. 9, Kel. Paninggilan Utara, Kec. Cileduk, Kota Tangerang 15153 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 November 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam register Nomor 1443/Pdt.P/2024/PN Tng telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Permohonan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Pasal 118 HIR, dengan alasan PEMOHON beralamat di wilayah Kota Tangerang Selatan, sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri Tangerang;
2. Bahwa Almarhum. H.ROHILI dan Almarhumah Hj. ETJIN adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tahun 1968 berdasarkan surat keterangan kelahiran No. 470/220/Kel Brn-2023 tertanggal 15 September 2023;
3. Bahwa pasangan suami istri Almarhum. H.ROHILI dan Almarhumah Hj. ETJIN memiliki 5 (Lima) orang anak yang bernama :
 - A. ALAMSYAH umur 53 tahun;
 - ROHANAH umur 50 tahun;
 - DASUKI RAHMAT umur 48 tahun (PEMOHON);
 - ROGAYA SAFITRI umur 45 tahun;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 1443/Pdt.P/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ROMLAH umur 41 tahun;

4. Bahwa pada tanggal 04 Aril 1989 (Empat April Seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) di Kp. Buaran Rt. 001/Rw. 002 Kel. Buaran, Kec. Serpong kota Tangerang Selatan berdasarkan Akta kematian No. 3674-KM-12082024-0024 Tertanggal 12 Agustus 2024 yang di keluarkan kantor pencatatan sipil Kota Tangerang Selatan Almarhum ROHILI meninggal dunia;

5. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2023 (Dua puluh enam Agustus dua ribu dua puluh tiga) berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3674-KM-29082023-0015 tertanggal 29-08-2023 (Dua puluh sembilan Agustus dua ribu dua puluh tiga)) yang dikeluarkan oleh kantor pencatatan sipil Kota Tangerang Selatan Almarhumah Hj. ETJIN meninggal dunia;

6. Bahwa dengan demikian berdasarkan surat pernyataan ahli waris tertanggal 08 Mei 2024 yang diregister oleh kantor kelurahan Buaran No. 474/30-Kel.Bm/2024 dan diregister oleh kantor kecamatan Serpong No.474/65-Kec.Serp/2024 Ahli Waris dari Almarhumah Hj. ETJIN adalah;

- A. ALAMSYAH umur 53 tahun;
- ROHANAH umur 50 tahun;
- DASUKI RAHMAT umur 48 tahun (PEMOHON);
- ROGAYA SAFITRI umur 45 tahun;
- ROMLAH umur 41 tahun;

7. Bahwa Selain memiliki 5 orang anak pasangan Almarhum. H. ROHILI dan Almarhumah Hj. ETJIN juga memiliki harta berupa sebidang Tanah dan bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.07.000005616.0 atas nama pemegang Hak :

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. ASENIH ALAMSYAH; | 3. ROGAYA SAPITRI |
| 2. ROHANAH | 4. DASUKI RAHMAT |
| 5. ROMLAH | |

Seluas 230 m2 (Dua ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di jalan Raya Puspitek Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Banten;

8. Bahwa seluruh ahli waris ingin menjual harta warisan tersebut berupa sebidang Tanah dan bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.07.000005616.0 atas nama pemegang Hak :

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. ASENIH ALAMSYAH; | 3. ROGAYA SAPITRI |
| 2. ROHANAH | 4. DASUKI RAHMAT |

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 1443/Pdt.P/2024/PN Tng



5. ROMLAH

Seluas 230 m2 (Dua ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di jalan Raya Puspitek Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Banten;

9. Bahwa oleh PEMOHON, hasil dari penjualan tersebut yang menjadi bagian ROMLAH, akan digunakan untuk untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya;

10. Bahwa oleh karena salah satu ahli waris yaitu adik PEMOHON yang bernama ROMLAH, memiliki keterbelakangan mental yang menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat melakukan tindakan hukum, surat menyurat dan lain sebagainya;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan

“...Setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya...”

12. Bahwa PEMOHON merupakan kakak kandung dari ROMLAH, oleh karena itu berdasarkan Pasal 434 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan

“...Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya berdasar keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap...”

13. Bahwa Saudara-saudara sekandung lainnya (ahli Waris lain) telah menyetujui PEMOHON ditetapkan/ditunjuk sebagai wali Pengampu dari ROMLAH;

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas selanjutnya PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang agar ditetapkan sebagai Wali Pengampu dan diberi ijin untuk melakukan tindakan-tindakan hukum termasuk dan tidak terkecuali untuk menjual bagian hak warisnya sebidang Tanah dan bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.07.000005616.0 atas nama pemegang Hak :

1. ASENIH ALAMSYAH; 3. ROGAYA SAPITRI
2. ROHANAH 4. DASUKI RAHMAT
5. ROMLAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluas 230 m2 (Dua ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di jalan Raya Puspitek Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Banten

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana diuraikan diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, agar menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu dari Romlah;
3. Menetapkan memberi ijin kepada PEMOHON sebagai wali pengampu dari ROMLAH untuk melakukan tindakan-tindakan hukum termasuk dan tidak terkecuali untuk menjual bagian hak warisnya atas sebidang Tanah dan bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.07.000005616.0 atas nama pemegang Hak :

1. ASENIH ALAMSYAH;
2. ROHANAH
3. ROGAYA SAPITRI
4. DASUKI RAHMAT
- 5.ROMLAH

Seluas 230 m2 (Dua ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di jalan Raya Puspitek Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Banten.

3. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dasuki Rahmat N.I.K 3674070611750001, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri No. 470/220/Kel. Brn-2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi, Akta Kelahiran No 3674-LT-20092023-0051 tertanggal 20 September 2023 atas nama Dasuki Rahmat diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat keterangan Kelahiran atas nama ROMLAH No. 400.2.3,1/3/KEL.Brn/2024, diberi tanda P-4;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 1443/Pdt.P/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi kutipan Akta Kematian No. 3674-KM-12082024-0024 Tertanggal 12 Agustus 2023 atas nama ROHILI, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi kutipan Akta Kematian No. 3674-KM-29082023 Tertanggal 29 Agustus 2023 atas nama Etjin, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan ahli Waris Tertanggal 08 Mei 2024, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi, Sertipikat Hak Guna Bangunan N.I.B No. 28.07.000005616.0 atas nama pemegang Hak : A. ALAMSYAH, ROHANAH, DASUKI RAHMAT, ROGAYA SAFITRI, ROMLAH, diberi tanda P-8;
9. Potokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 8 Mei 2024;
10. Surat Asli Surat Pernyataan, tanggal 09 Desember 2024;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor 91/MCU/SKKJ/RSUPF/II/ 2025, tanggal 6 Januari 2025 diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Asenih Alamsyah, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung nomor 1 (satu) dari Pemohon dan Romlah;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan izin sebagai pengampu untuk adik saksi dan adik Pemohon juga yang bernama Romlah;
 - Bahwa selama ini Romlah dirawat oleh Pemohon dan tinggal di rumah Pemohon;
 - Bahwa Romlah sejak kecil/umur 8 bulan merupakan orang yang berkebutuhan khusus, yang kata dokter adalah Down syndrome, dan pernah sekolah di Sekolah Luar Biasa As Salam Serpong;
 - Bahwa ayah saksi dan Pemohon bernama Rohili dan ibu saksi dan Pemohon bernama Etjin mereka memiliki anak 5 (lima) orang yakni saksi, Rohanah, Pemohon, Rogaya Safitri dan Romlah;
 - Bahwa orang tua saksi dan Pemohon sudah meninggal, ayah meninggal tahun 1989 sedangkan ibu meninggal tahun 2023, dan sejak itu rumalah diurus oleh Pemohon;
 - Bahwa kebetulan anak dari Pemohon merupakan perawat, sehingga keluarga besar mengijinkan jika Romlah dirawat, diurus oleh Pemohon dan keuarganya;
 - Bahwa selanjutnya kakak beradik diantaranya Pemohon dan Romlah berencana akan menjual harta peninggalan orang tua, yakni

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 1443/Pdt.P/2024/PN Tng



sebidang tanah seluas 230 meter atas nama almarhum ibu kandung saksi, Romlah dan Pemohon;

- Bahwa hasil penjualan tersebut rencananya akan di diantara Ahli waris termasuk Romlah;
- Bahwa selain itu para ahli waris sepakat bahwa bagian Romlah akan dipergunakan untuk kepentingan Romlah diantaranya untuk perawatan dan kebutuhan kesehatan bagi Romlah;
- Bahwa ahli waris dari orang tua saksi semuanya berjumlah 5 (lima orang);
- Bahwa tanah yang akan dijual adalah tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.07.000005616.0 atas nama pemegang Hak : 1. ASENH ALAMSYAH 2. ROGAYA SAPITRI, 3. ROHANAH, 4. DASUKI RAHMAT, 5. ROMLAH;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud bermohon sebagai wali pengampu dari ROMLAH untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan Romlah diantara untuk menjual bagian hak warisnya atas Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.07.000005616.0;

2. Saksi Rohanah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung nomor 2 (dua) dari Pemohon dan Romlah;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan izin sebagai pengampu untuk adik saksi dan adik Pemohon juga yang bernama Romlah;
- Bahwa selama ini Romlah dirawat oleh Pemohon dan tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Romlah sejak kecil/umur 8 bulan merupakan orang yang berkebutuhan khusus, yang kata dokter adalah Down syndrome, dan pernah sekolah di Sekolah Luar Biasa As Salam Serpong;
- Bahwa ayah saksi dan Pemohon bernama Rohili dan ibu saksi dan Pemohon bernama Etjin mereka memiliki anak 5 (lima) orang yakni saksi, Rohanah, Pemohon, Rogaya Safitri dan Romlah;
- Bahwa orang tua saksi dan Pemohon sudah meninggal, ayah meninggal tahun 1989 sedangkan ibu meninggal tahun 2023, dan sejak itu rumalah diurus oleh Pemohon;
- Bahwa kebetulan anak dari Pemohon merupakan perawat, sehingga keluarga besar mengijinkan jika Romlah dirawat, diurus oleh Pemohon dan keluarganya;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 1443/Pdt.P/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kakak beradik diantaranya Pemohon dan Romlah berencana akan menjual harta peninggalan orang tua, yakni sebidang tanah seluas 230 meter atas nama almarhum ibu kandung saksi, Romlah dan Pemohon;
- Bahwa hasil penjualan tersebut rencananya akan di diantara Ahli waris termasuk Romlah;
- Bahwa selain itu para ahli waris sepakat bahwa bagian Romlah akan dipergunakan untuk kepentingan Romlah diantaranya untuk perawatan dan kebutuhan kesehatan bagi Romlah;
- Bahwa ahli waris dari orang tua saksi semuanya berjumlah 5 (lima orang);
- Bahwa tanah yang akan dijual adalah tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.07.000005616.0 atas nama pemegang Hak: 1. ASENIH ALAMSYAH 2. ROGAYA SAPITRI, 3. ROHANAH, 4. DASUKI RAHMAT, 5. ROMLAH;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud bermohon sebagai wali pengampu dari ROMLAH untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan Romlah diantara untuk menjual bagian hak warisnya atas Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.07.000005616.0;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kejelasan kondisi Romlah yang diajukan pengampuan pada persidangan tanggal 5 Desember 2024, telah dihadirkan Romlah ke persidangan dan Hakim telah melihat yang bersangkutan dengan kondisi diantaranya:

- Bahwa setelah dicocokkan identitas dari Romlah sebagaimana dimaksudkan dalam surat Permohonan Pemohon, memang benar yang bersangkutan merupakan orang yang dimaksud dalam Permohonan Pemohon;
- Bahwa yang bersangkutan datang dengan menggunakan kursi roda karena kondisinya;
- Bahwa yang bersangkutan tidak dapat berkomunikasi secara normal dan terlihat tidak memahami apa yang ditanyakan oleh Hakim kepadanya;
- Bahwa yang bersangkutan tidak nyaman ketika ada pihak lain yang mencoba berkomunikasi dengannya;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 1443/Pdt.P/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim menilai yang bersangkutan terlihat seperti tidak nyaman dengan kondisi sekitarnya karena selalu berteriak-teriak dan bersikap agak agresif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengampuan adalah keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut undang-undang dari orang yang tidak cakap tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang telah dewasa yang dianggap tidak cakap tersebut disebut kurandus, sedangkan orang yang bertindak sebagai wakil dari *kurandus* disebut pengampu (*kurator*);

Menimbang, bahwa tentang pengampuan diatur dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa "*setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan dibawah pengampuan sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan*" ; Dimana dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa seorang dewasa/*meerdejarig* karena keadaan-keadaan mental dan fisiknya yang dianggap tidak atau kurang sempurna serta tidak mampu mengurus dirinya sendiri sehingga dapat dikatakan seorang dewasa tersebut berkedudukan sama dengan status hukum anak yang belum dewasa (*minderjarig*);

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga permohonannya dapat dikabulkan, maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dimana akan dipertimbangkan dari bukti-

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 1443/Pdt.P/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti baik surat, saksi-saksi dan pemeriksaan langsung oleh Hakim kepada *kurandus*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini mohon untuk ditetapkan sebagai pengampu atas adik kandung Pemohon yang mengalami suatu kondisi memiliki keterbelakangan mental yang menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat melakukan tindakan hukum, surat menyurat dan lain sebagainya, dan kondisi tersebut bersesuaian dengan hasil pemeriksaan dari dokter spesialis kejiwaan sebagaimana bukti P-11 berupa Surat Keterangan kesehatan jiwa Nomor 91/MCU/SKKJ/RSUPF/I/2025 dari Rumah Sakit Fatmawati yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ukuh Tri Anjarsari, SpKJ, Psikiater, Pemeriksa Kesehatan Jiwa dari Kelompok Staf Medis Kesehatan Jiwa RS Fatmawati, dan dari hasil pemeriksaannya menjelaskan bahwa terhadap Romlah, didapatkan adanya mengalami suatu kondisi genetik yang bermanifestasi sejak masa tumbuh kembang, yang disebut sebagai Sindrom Down yang ditandai oleh ciri-ciri fisik yang khas dan keterbatasan daya pikir atau fungsi kognitif yang bermakna pada semua aspek, yang dalam istilah kedokteran disebut sebagai disabilitas intelektual, dan atas kondisi tersebut mengalami keterbatasan dalam berkomunikasi dan menjalani aktivitas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri (memerlukan bantuan hampir sepanjang waktu oleh orang lain) sehingga tidak dapat melakukan suatu tindakan hukum untuk kepentingan dirinya sendiri maupun terhadap orang lain, sehingga pada intinya Romlah dinilai tidak cakap secara mental serta masih memerlukan bantuan untuk mengelola seluruh aspek kehidupannya, ia membutuhkan pengampu dalam mengelola kehidupan sehari-hari.

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut maka selanjutnya Hakim telah memeriksa langsung dipersidangan dan melihat calon *kurandus/terampu* dan dari pemeriksaan tersebut Hakim melihat bahwa benar calon *kurandus/terampu* dalam keadaan gangguan jiwa dan kurang bisa diajak komunikasi;

Menimbang, bahwa oleh karena adik kandung Pemohon yang bernama **Romlah** adalah orang dewasa yang karena menderita gangguan jiwa sehingga tidak dapat mengurus tentang harta kebendaan yang menjadi hak dan kewajibannya, maka diperlukan pengampu untuk mengurus kepentingannya tersebut dalam bidang harta benda, dimana dalam hal ini Pemohon selaku kakak kandungnya yang mengajukan permohonan sebagai pengampu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-10 berupa bukti Surat Pernyataan tanggal 09 Desember 2024 seluruh keluarga Romlah yakni kakak kandung Romlah/Terampu menyatakan tidak berkeberatan jika Pemohon

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 1443/Pdt.P/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga merupakan kakak kandung Romlah/Terampu menjadi pengampu bagi Romlah/Terampu;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan ini Keluarga Pemohon memiliki harta berupa sebidang tanah dan bangunan Seluas 230 m2 (Dua ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di jalan Raya Puspitek Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.07.000005616.0 atas nama pemegang Hak : 1. Asenih Alamsyah, 2. Rogaya Sapitri, 3. Rohanah, 4. Dasuki Rahmat, 5. Romlah, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan sebagaimana bukti P-8 dan Keluarga besar Pemohon bermaksud menjual sebidang tanah tersebut dan bagian hak dari Romlah akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya pengobatan untuk **Romlah/Terampu**;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu Saksi Asenih Alamsyah dan Saksi Rohanah yang merupakan kakak kandung dari Romlah serta berdasarkan pengamatan Hakim pada Romlah yang telah dihadirkan dipersidangan maka dapat disimpulkan Adik Kandung Pemohon bernama **Romlah** tersebut tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri dan diperlukan seorang pengampu untuk mewakilinya oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan sehingga Pemohon sebagai pengampu dari **Romlah/Terampu** berhak mewakili kepentingan adik kandung Pemohon bernama **Romlah** untuk mengurus bagian warisan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 433, Pasal 434 dan Pasal 441 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu dari Romlah;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali pengampu dari adik kandungnya yang bernama Romlah untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan Romlah yakni mengurus bagian hak warisnya atas sebidang Tanah dan bangunan, seluas 230 m2 (dua ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di jalan Raya Puspitek Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Banten berdasarkan Sertipikat Hak Guna

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 1443/Pdt.P/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.07.000005616.0 atas nama pemegang Hak : 1. ASENH ALAMSYAH, 2. ROGAYA SAPITRI, 3. ROHANAH, 4. DASUKI RAHMAT, 5.ROMLAH.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh Ali Murdiat, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dihadapan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nunyati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nunyati, S.H., M.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran-----	Rp. 30.000,00
- Biaya proses-----	Rp. 75.000,00
- Redaksi Putusan-----	Rp. 10.000,00
- Meterai Putusan-----	Rp. 10.000,00
- Biaya PNPB relaas-----	Rp. 10.000,00
- Biaya sumpah-----	Rp. 75.000,00
- Lain-lain (penggandaan) Rp.	6.000,00
Jumlah -----	Rp.216.000,00
(dua ratus enam belas ribu rupiah)	